



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 01 TAHUN 2020**

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KEPADА PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
SE NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Pasal 66A ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Perubahannya, Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya;
 - b. bahwa berdasarkan Lampiran VIII Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, telah ditetapkan rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 7.824.012.000,- (tujuh milyar delapan ratus dua puluh empat juta dua belas ribu rupiah), sehingga perlu menetapkan Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *Ny*

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Pembagian Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Pemerintah Provinsi dan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagi Pemerintah Provinsi dan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. *[Signature]*

Pasal 4

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan untuk mendanai program/kegiatan:
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DBH CHT yang diterima setiap daerah.

Pasal 5

Dalam merumuskan kegiatan atas pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bupati/Walikota berkoordinasi dengan Gubernur.

Pasal 6

Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Gubernur dengan ketentuan:

- a. laporan semester pertama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- b. laporan semester kedua paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pendapatan dari dana perimbangan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 Januari 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTLU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 001

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 01 TAHUN 2020****TANGGAL : 03 Januari 2020**

**PEMBAGIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
SE NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	ALOKASI CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2020 (Dalam Ribuan Rupiah)	
1.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rp.	2.347.202
2.	Kabupaten Penghasil:		
	a. Kupang	Rp.	160.230
	b. Timor Tengah Selatan	Rp.	142.260
	c. Belu	Rp.	165.096
	d. Alor	Rp.	192.535
	e. Flores Timur	Rp.	738.699
	f. Lembata	Rp.	134.991
	g. Sikka	Rp.	450.676
	h. Ngada	Rp.	132.750
	i. Nagekeo	Rp.	462.084
	j. Manggarai	Rp.	800.079
	k. Manggarai Timur	Rp.	182.238
	l. Manggarai Barat	Rp.	226.557
	m. Sumba Timur	Rp.	187.487
	n. Sumba Barat	Rp.	117.526
	o. Sumba Barat Daya	Rp.	446.840
	p. Sabu Raijua	Rp.	130.953
	q. Ende	Rp.	144.077
	r. Malaka	Rp.	191.526
	s. Rote Ndao	Rp.	134.890
3.	Kabupaten/Kota Non Penghasil:		
	a. Timor Tengah Utara	Rp.	111.772
	b. Kota Kupang	Rp.	111.772
	c. Sumba Tengah	Rp.	111.772
	JUMLAH	Rp.	7.824.012

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTLU LAISKODAT